

Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara

Rusli Kamel¹, Faissal Malik², Anshar³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia, anshar@unkhair.ac.id

ABSTRACT

Human Rights are inherent to every individual, yet there are circumstances and time frames where these rights may be restricted or revoked by the state in accordance with applicable rules. One such circumstance is being incarcerated or imprisoned because of unlawful acts committed by individuals. The research aims to identify the impact of overcrowded prison conditions on the fulfillment of rights for detainees and inmates within the Class IIB State Detention Center in Ternate. Additionally, it seeks to analyze the legal implications of overcrowded conditions on the satisfaction of these rights. The findings indicate that overcrowding adversely affects the fulfillment of basic needs for detainees and inmates, including physical and spiritual care, health services, and provision of adequate food. Legal implications concerning the handling of overcrowded conditions in Ternate Detention Center, as mandated by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Regulation No. 11 of 2017, have not effectively addressed the challenges posed by overcrowded conditions. Limitations in human resources, insufficient living space, inadequate infrastructure, and budget constraints in Ternate Detention Center hinder the optimization of meeting the rights of Persons Deprived of Liberty (WBP).

Keywords	Overcapacity; Corrections Law; Fulfillment of rights
Cite This Paper	Kamel, R., Malik, F., & Anshar. (2024). Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-01-08 <u>Accepted:</u> 2024-07-15 <u>Corresponding Author:</u> Anshar, anshar@unkhair.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Penjara dimaksudkan agar pelanggar hukum dapat diterima kembali oleh Masyarakat, yang lebih dikenal sebagai konsep pemasyarakatan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995, pemasyarakatan merujuk pada tindakan memberikan bimbingan kepada tahanan sesuai dengan kerangka, pembentukan, dan teknik pelatihan. Ini merupakan bagian integral dari sistem keadilan pidana, di mana konsep pemasyarakatan mengadopsi pendekatan Integratif yang lebih humanistik daripada pendekatan retributif, yang menekankan hukuman dan balas dendam. Hal tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya perubahan gagasan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada Tahun

1962, awalnya system kepenjaraan diubah menjadi system pemasyarakatan sehingga tahanan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman mendapatkan perilaku yang lebih baik dan disiapkan agar kelak ketika masa tahanan selesai, mereka siap dan bisa kembali diterima di Masyarakat¹.

Begitu juga institusinya dimana semula disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Rutan merupakan tempat penahanan sementara untuk para tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, kemudian disebut sebagai Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka selanjutnya akan dipindahkan ke Lapas untuk menjalani hukuman penjara yang telah ditentukan oleh pengadilan².

Namun faktanya, tidak semua Narapidana seharusnya ditempatkan di Lapas, dititipkan kembali ke Rutan. Hal ini dilatar belakangi oleh karena belum adanya regulasi khusus terkait pembatasan waktu pemindahan narapidana dari rutan ke lapas setelah putusan inkrah, dan terjadinya *over capacity* di lapas (Hermawan, Purnawati, & Bram, 2019). Citra (2018) menyatakan bahwa kelebihan hunian yang terjadi di lapas dialami oleh hampir kebanyakan lapas di Indonesia, sehingga narapidana tidak dapat langsung dipindahkan menyebabkan rutan menjalankan peran tambahan sebagai tempat pembinaan bagi para narapidana. Peran tambahan ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan³.

Kelebihan hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate juga menyebabkan tahanan dan narapidana tidak sepenuhnya memperoleh hak-hak mereka. Menjadi tahanan atau narapidana bukan berarti mencabut hak-hak individu, melainkan membatasi hak-hak tersebut sebagai bentuk sanksi pidana, sementara hak-hak lainnya tetap ada tanpa adanya diskriminasi. Salah satu prinsip mendasar dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip kesetaraan dan persamaan hak, atau prinsip nondiskriminasi, yang dijamin oleh negara dan melekat dalam semua aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM⁴.

Kondisi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Dari data awal yang peneliti dapat melalui laman Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), ditemukan bahwa selama kurun waktu satu tahun terakhir (Agustus 2022 s/d Juli 2023), jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni Rutan Ternate adalah berkisar antara 162 sampai 196 orang dari kapasitas Rutan Ternate yang hanya bisa menampung orang sebanyak 82 jiwa, hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut Rutan Ternate mengalami over kapasitas sebesar 98% sampai 139%.

Tahanan maupun narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tetap dilindungi hak

¹ Hermawan, A., & Purnawati, A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Kelebihan Daya Tampung Hunian Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).

² Syaqib, N., & Anwar, U. (2022). Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1541-1551.

³ Puspitasari, C. A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33-46.

⁴ Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193.

asasinya sebagai manusia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pelayanan dengan pendekatan penegakan HAM dalam pembinaan di Rutan dan Lapas menjadi sesuatu yang sangat penting karena negara berkewajiban melindungi dan menegakkan hak-hak asasi setiap orang dan warga negaranya tak terkecuali para tahanan dan narapidana. Diantara hak mereka yang harus dipenuhi ialah hak untuk mendapatkan pelayanan jasmani dan Rohani, pelayanan Kesehatan dan pemberian makanan yang layak ⁵.

Jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi atau kurang optimal maka akan menimbulkan berbagai masalah lainnya. Sejalan dengan hal itu, Dalam penelitiannya, Elyna Amelia Dewi (2019) menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami kelebihan kapasitas berhubungan dengan hak atas pangan dan kesehatan, yang tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) menurut standar yang ditetapkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI tahun 2004. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan makanan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ⁶.

Harefa (2018) dalam penelitian juga menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam proses Criminal Justice System, tetapi kondisi *overcrowded* membuat program pembinaan menjadi kurang efektif. Sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, serta ketidakseimbangan antara petugas dan jumlah warga binaan, menimbulkan berbagai masalah di dalam Lapas, seperti konflik antarwarga binaan dan perlawanan terhadap petugas. Perlu adanya perhatian dan perbaikan sistem agar pembinaan di Lapas dapat berjalan optimal ⁷.

Berbagai masalah yang muncul akibat dari kelebihan hunian merupakan salah faktor yang menyebabkan permasalahan terkait pemenuhan hak-hak tahanan maupun narapidana, seperti yang terjadi juga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate. Dengan melihat kondisi diatas, tampak bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, dimana seharusnya hak-hak yang harus dipenuhi negara terhadap tahanan dan narapidana, diharapkan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada permasalahan yang menghambat, Namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan yang dapat menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana tersebut.

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengangkat penelitian yang berjudul Implikasi Hukum Kelebihan Kapasitas Hunian Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam konteks metodologi penelitian ilmu hukum, penelitian ini mengadopsi pandangan para pakar yang mengklasifikasikan penelitian

⁵ Christian, R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rutan. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 244–256.

⁶ Dewi, E. A., & Astuti, P. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sidoarjo Yang Mengalami *Over Capacity* (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak Mendapatkan Makanan dan Kesehatan. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1).

⁷ Harefa, S. (2018). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 294-311.

menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), penelitian hukum empiris (empirical legal research), dan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu sosial (socio-legal research). Dalam penelitian ini, penulis memilih tipe penelitian hukum empiris, yang mengacu pada penelitian yang mengkaji keadaan sebenarnya dengan mencari fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti. Metode ini memungkinkan analisis bekerjanya hukum di masyarakat, penegakan aturan oleh aparat yang berwenang, serta tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini lebih lanjut menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokus pada deskripsi, analisis, dan interpretasi proses serta makna, dengan landasan teori sebagai panduan untuk menjaga fokus penelitian sesuai dengan realitas lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kelebihan Kapasitas Hunian Terhadap Pemenuhan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate

Kelebihan hunian tentu akan berdampak negatif pada berbagai aspek, khususnya terkait dengan kondisi hidup tahanan dan narapidana. Kapasitas yang terbatas dari penjara untuk memenuhi standar hidup minimal bagi tahanan dan narapidana akan menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan penjara untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani yang baik serta hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate yang telah mengalami kelebihan kapasitas hunian sudah pasti memiliki pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak para tahanan dan narapidananya. Hak-hak dimaksud yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini ialah hak mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, pengaruh kelebihan kapasitas hunian di Rutan Ternate terhadap hak-hak WBP tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Kelebihan Kapasitas Hunian terhadap Hak Mendapatkan Perawatan, Baik Jasmani maupun Rohani

Hak mendapatkan perawatan Rohani dan perawatan jasmani dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak perawatan rohani yang dimaksud dalam PP tersebut adalah setiap tahanan dan narapidana mendapatkan bimbingan Rohani dari rutan yang bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Adapun hak perawatan jasmani berupa pemberian kegiatan seperti olahraga dan rekreasi, memberikan pakaian serta perlengkapan mandi.

Aktifitas olahraga dan penayangan TV dilakukan setiap hari pada pkl. 07.00 WIT-PKL. 18.00 WIT dengan tetap diawasi oleh petugas Rutan Ternate. Setiap Sabtu, WBP diberikan kesempatan untuk mengadakan penyelenggaraan kesenian berupa penampilan band yang diadakan di ruang kunjungan untuk menghibur keluarga yang membesuk dan WBP lainnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan petugas rutan, hak untuk mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga telah terlaksana di Rutan Ternate dengan adanya sarana dan prasarana pendukung berupa lapangan speak bola, bola voli maupun senam, perlengkapan tenis meja dan catur serta tersedianya TV di halaman blok. Meskipun mengalami *over capacity* tapi sarana dan prasarana tersebut bisa digunakan secara bergantian. Berbeda halnya dengan pemberian perlengkapan pakaian yang harus diberikan untuk masing-masing orang. Akan tetapi, pada kenyataannya jumlah

pakaian yang tersedia dengan jumlah tahanan dan narapidana tidak sebanding. Perlengkapan pakaian yang dimaksudkan dalam PP 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada penjelasan pasal 7 huruf b yang menyebutkan untuk pria dewasa diberikan : 2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; 1 (satu) lembar kain sarung; dan 1 (satu) pasang sandal jepit. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate hanya menampung Tahanan maupun narapidana pria dewasa. Yang dimaksud dengan perlengkapan tidur dan mandi dalam PP ini meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Jumlah WBP pada tahun 2023 sebanyak 170 orang sedangkan pakaian yang disediakan hanya 127 stel pakaian harian dan 127 stel pakaian tidur. Sedangkan untuk perlengkapan pakaian lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berupa dua buah celana dalam, satu lembar kain sarung dan satu pasang sandal jepit tidak disediakan kepada WBP. Hal ini menyebabkan WBP yang masuk ke Rutan Ternate tidak mendapatkan hak berupa perlengkapan pakaian secara menyeluruh dan sebagaimana mestinya. Beberapa orang WBP mendapatkan pakaian dari keluarga yang menjenguknya karena mereka kekurangan pakaian bahkan ada yang belum pernah mendapatkan pakaian sejak masuk ke Rutan Ternate.

Pelaksanaan perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan tidur dan mandi juga belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut MRA, salah satu narapidana kasus korupsi mengatakan bahwa mereka mendapatkan satu batang sabun mandi, sikat dan pasta gigi serta shampoo enam bulan sekali dan tidak mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka meminta kepada keluarga atau kerabat yang dating membesuk.

Tabel 4.1 Data penghuni Rutan Ternate per 21 November 2023

No. Kamar	Kapasitas	Isi	Kelebihan Kapasitas (%)
Blok Baabullah			
1	6	15	60
2	6	13	54
3	5	15	67
Blok Nukila			
4	6	15	60
5	3	6	50
6	3	6	50
7	3	7	57
8	3	7	57
9	5	14	64
Blok Khairun			
10	6	14	57
11	5	9	44
12	7	14	50
Blok Isolasi Mandiri			

1	3	4	25
2	3	4	25
3	3	4	25
4	3	4	25
<i>Blok Mapenaling</i>			
1	3		
2	3	7	57
3	3	7	57
4	3		
JUMLAH	82	165	50

Tabel diatas menunjukkan kelebihan hunian sampai 50% sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemberian hak terhadap tahanan dan narapidana. Pemerintah dalam hal ini seharusnya mengambil tindakan yang dapat menangani masalah tersebut bukan malah menitipkan narapidana di rutan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Para tahanan dan narapidana telah melaksanakan kewajiban mereka sebagai bentuk kepatuhan hukum atas perbuatan yang mereka lakukan, berarti pemerintah juga harus melaksanakan apa yang telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. Sehingga setelah keluar dari penjara menjadikan mereka pribadi yang lebih baik dan tidak berniat mengulang kejadian tersebut serta mampu diterima kembali di Masyarakat.

Selanjutnya terkait pemberian perawatan Rohani berupa bimbingan Rohani dan budi pekerti di Rutan Ternate. Pemberian bimbingan dilakukan setiap hari kamis dengan bentuk kegiatan berupa belajar huruf hijaiyah, tahfiz Al-Qur'an dan belajar fiqih bagi WBP beragama Islam dan pendalaman Alkitab dan pelayanan ibadah bagi WBP beragama Kristen, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan petugas yang berkompeten dari Kementerian Agama Kota Ternate. Di samping itu, WBP yang beragama Islam juga diberikan pembinaan kerohanian setiap harinya dalam bentuk kegiatan pengajian yang dilaksanakan setiap pagi.

Dampak yang timbul akibat kelebihan hunian dalam hal ini adalah masih terbatasnya petugas yang khusus menangani terkait pengelolaan kepribadian. Petugas yang menangani hal ini hanya satu orang sementara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, seharusnya untuk Rutan Ternate disediakan minimal lima orang. Untuk mengatasi hal ini, pihak Rutan Ternate mengantisipasinya dengan melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Ternate. Dari segi Sarana prasarana yang ada seperti Masjid dan Gereja, masih memungkinkan untuk dilaksanakannya pemberian perawatan Rohani berupa bimbingan Rohani dan budi pekerti kepada WBP.

b. Pengaruh Kelebihan Kapasitas Hunian Terhadap Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak

Hak mendapatkan pelayanan Kesehatan terdapat dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 14, 15 dan 16. Keluhan mayoritas WBP ialah berupa penyakit gatal-gatal. Penyakit ini muncul akibat dari WBP kurang menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kamar hunian. Perlu diketahui bahwa pemberian alat mandi seperti sabun, shampoo, dll hanya dilakukan enam bulan sekali, jauh dari kata cukup untuk mereka dan jumlah penghuni

tiap kamar melebihi kapasitas. Jadi wajar saja jika menimbulkan penyakit gatal-gatal karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai.

Tabel 1. Data penyakit WBP Rutan Ternate (November 2023)

No.	Jenis Penyakit	Narapidana			Tahanan		
		L	P	Lansia	L	P	Lansia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyakit Gigi	2			3		
2	Penyakit Pernapasan	7			12		
3	Penyakit Pencernaan	1			1		
4	Penyakit Pendengaran	1			1		
5	Penyakit Kulit	15			10		
6	Hipertensi	12			5		
7	Cacat Tubuh	0			0		
8	Diabetes Melitus	3			3		
9	Penyakit Syaraf	0			0		
10	Stroke	0			0		
11	Chirosis Hepatis	0			0		
12	Gagal Ginjal	0			0		
13	Peny. Jantung dan Pembuluh Darah	0			0		
14	Gangguan Jiwa	0			0		
15	Kanker	0			0		
Jumlah Total		41	0	0	35	0	0

Terdapat banyak kamar hunian yang terisi lebih dari kapasitas seharusnya, misalnya di kamar nomor tiga blok Baabullah yang seharusnya berkapasitas lima orang tetapi diisi WBP sebanyak 15 orang. Mereka memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, berhak atas pelayanan Kesehatan yang selayaknya didapatkan oleh Masyarakat umum. Tenaga Kesehatan yang bertugas di Rutan Ternate hanya terdiri dari tiga orang perawat, menunjukkan ketidak sesuaian dengan napa yang diamanatkan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa dalam pasal 14 PP pada setiap Lapas/Rutan harusnya disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter.

Adapun mengenai hak mendapatkan makanan yang layak secara teknis penyelenggaraannya telah berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat masalah dalam hal pengelolaan makanan serta cita rasa makanan tersebut. WBP sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga berhakmendapatkan perbaikan AKG, mengingat jumlah penghuni di Rutan Ternate kelas IIB telah melebihi jumlah kapasitas hunian. Menurut salah satu penghuni Rutan yakni AM umur 36 tahun, pemberian makanan sudah sesuai dengan menu. Tapi, rasa agak hambar karena orang-orang yang bertugas di dapur adalah beberapa orang dari tahanan dan narapidana umumnya mereka tidak memiliki keahlian dalam hal masak memasak. Hal lain yang menimbulkan cita rasa yang kurang karena dimasak dalam jumlah banyak dengan bahan yang seadanya. Dikhawatirkan ketika beberapa dari mereka tidak makan dengan baik, menimbulkan Kesehatan yang buruk mengingat pelayanan Kesehatan

di Rutan tersebut masih juga perlu dibenahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa satu hak dan hak lainnya saling berkaitan. Jika ada satu hak terhadap tahanan dan narapidana yang tidak dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan dampak pemenuhan hak-hak lainnya.

Implikasi Hukum Kelebihan Kapasitas Hunian Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate

Rutan Kelas IIB Ternate kesulitan memenuhi hak-hak dasar warga binaannya, mengakibatkan ketidakcapaian perbaikan optimal, yang seharusnya menjadi tujuan utama institusi ini sebagai penyedia layanan dan perawatan sekaligus sebagai lembaga perbaikan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dengan kelebihan kapasitas hunian, Rutan Ternate terlalu sibuk dengan manajemen dan semakin menjauh dari fungsi perbaikannya. Ketidakpuasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhadap kurangnya pemenuhan hak-hak dasar, seperti ruangan tahanan yang terlalu padat, kekurangan pakaian dan makanan berkualitas, sanitasi dan air bersih yang kurang, serta akses terbatas ke fasilitas kesehatan, menyulitkan mereka untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan dalam program rehabilitasi. Selain itu, sulit bagi mereka untuk merasa terhubung kembali dengan masyarakat dan mengambil tanggung jawab untuk perubahan internal demi sukses dalam proses reintegrasi.

Guna meminimalisir pelanggaran terhadap hak-hak dasar WBP dan mengatasi masalah kelebihan kapasitas hunian yang dianggap sebagai masalah nasional, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan ini bertujuan menyediakan acuan untuk menyusun rencana aksi penanganan kelebihan kapasitas hunian di Rutan dan Lapas agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai. Pasal 2 Peraturan tersebut menguraikan empat program kebijakan alternatif sebagai solusi untuk mengatasi kondisi kelebihan hunian, sebagai berikut:

1. Penataan Regulasi

Upaya mendasar untuk mengurangi kelebihan hunian adalah melalui penataan regulasi, yang berfungsi membatasi, mengalihkan, dan mempercepat penempatan di Lapas/Rutan. Pembinaan peraturan diharapkan menjadi faktor kunci dalam mengatasi overcrowded, menjadi dasar hukum untuk pengambilan keputusan dan kebijakan.

2. Penguatan Kelembagaan

Perkembangan Lapas/Rutan sangat memengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berkaitan dengan kebijakan, politik, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku. Identifikasi cara penyelesaian masalah organisasi harus terus diperbaharui karena berdampak pada stakeholder, memungkinkan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam penyesuaian kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Lapas/Rutan.

3. Pemenuhan Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas/Rutan berdampak pada pelayanan dan pemenuhan hak dasar warga binaan yang kurang optimal. Pemenuhan sarana dan prasarana UPT dapat dilaksanakan melalui perencanaan sistematis berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran sesuai prioritas kebutuhan UPT Pemasyarakatan.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Overcrowded di Lapas/Rutan berpengaruh pada pengawasan dan keamanan, menuntut peningkatan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan. Namun, realisasi peningkatan tersebut belum tercapai, berpotensi menyebabkan gangguan keamanan. Sasaran pemberdayaan SDM adalah menciptakan petugas pemasyarakatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada tugasnya.

Meskipun telah ada kepastian hukum terkait penanganan kelebihan kapasitas hunian berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat tersebut, namun dalam pengimplementasian kepastian hukum tersebut sebagai upaya terhadap pemenuhan hak-hak WBP yang optimal, Rutan Ternate masih dihadapkan dengan beberapa hambatan sebagai berikut:

a) Minimnya jumlah SDM Petugas Masyarakat

Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan sistem masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan masyarakat. Berdasarkan data kepegawaian Rutan Kelas IIB Ternate, terdapat 67 petugas, dengan 61 laki-laki dan 6 perempuan. Dari jumlah tersebut, 40 petugas bertugas sebagai petugas pengamanan, yang diatur dalam 4 shift. Namun, jumlah regu petugas pengamanan tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Kualitas dan kuantitas petugas masyarakat, khususnya petugas pengamanan yang terbatas, memiliki dampak pada penyelenggaraan sistem masyarakat, terutama dalam aspek pengamanan dan pelaksanaan program pembinaan untuk warga binaan, yang disebabkan oleh pemenuhan hak yang tidak optimal.

b) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pemenuhan hak-hak WBP

Kelebihan hunian di Rutan Kelas IIB Ternate menjadi isu serius karena mencetuskan berbagai masalah berkelanjutan, termasuk gangguan keamanan, ketertiban, dan masalah kesehatan bagi warga binaan. Kendala dalam penyelesaian masalah overcrowded muncul karena terbatasnya ruang hunian dan sarana prasarana di Rutan Kelas IIB Ternate. Berdasarkan data, kapasitas ruang hunian Rutan Kelas IIB Ternate seharusnya untuk 82 orang, namun saat ini dihuni oleh 165 WBP, menunjukkan tingkat overcrowded mencapai 50%.

c) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran berdampak negatif pada optimalisasi upaya pemenuhan hak-hak WBP. Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk Rutan Ternate terbatas hanya untuk 127 WBP, sementara jumlah penghuni melebihi angka tersebut, sehingga pemenuhan hak-hak WBP masih belum dapat dilakukan secara optimal.

Kondisi overcapacity di Rutan Ternate mengakibatkan dampak hukum, yang dalam ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis: (1) perubahan, kemunculan, atau hilangnya keadaan hukum tertentu; (2) perubahan, kemunculan, atau hilangnya hubungan hukum tertentu; dan (3) sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum (tindakan melawan hukum). Overcapacity di Rutan Ternate menghasilkan dampak dalam bentuk kemunculan keadaan hukum tertentu, yaitu kurang optimalnya pemenuhan hak dasar warga binaan masyarakat di Rutan Ternate. Ketidakefektifan pemenuhan hak dasar ini bisa menyebabkan peristiwa hukum yang mengakibatkan masalah lebih lanjut seperti protes, kerusuhan, pemberontakan, pelarian, kebakaran, bunuh diri, dan sebagainya.

PENUTUP

Keadaan berlebihnya penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate memiliki dampak yang merugikan pada semua aspek, terutama terkait dengan kesejahteraan tahanan dan narapidana. Kapasitas rendah penjara untuk memenuhi standar hidup minimum bagi para tahanan dan narapidana berpotensi menurunkan kemampuan penjara dalam memastikan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perawatan fisik dan rohani, serta hak atas layanan kesehatan dan makanan yang memadai. Konsekuensi dari kondisi kelebihan kapasitas hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate mencakup ketidakefektifan dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan Masyarakat (WBP) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Meskipun sudah ada regulasi terkait penanganan kelebihan kapasitas di Rutan Ternate, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan kelebihan hunian pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, namun kendala dalam implementasinya termasuk minimnya jumlah petugas pemasyarakatan, ketersediaan ruang hunian yang terbatas, kurangnya sarana prasarana untuk memenuhi hak-hak WBP, dan keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rutan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 255–256.
- Dewi, E. A., Astuti, P., & Ahmad, G. A. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan dan Kesehatan. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1). Retrieved from file:///C:/Users/ldasu/Downloads/27481-Article Text-32096-1-10-20190513 (3).pdf
- Haref, S. (2018). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 294–311. Retrieved from file:///C:/Users/ldasu/Downloads/rosalia,+294-311+Kebijakan+Kriminal+Dalam+Menanggulangi+Kelebihan+Kapasitas+Lembaga+Pemasyarakatan+(Safaruddin+Harefa-FH+Universitas (1).pdf
- Hermawan, A., Purnawati, A., & Bram, A. M. (2019). Analisis Yuridis terhadap Kelebihan Daya Tampung Hunian Dilembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1). Retrieved from file:///C:/Users/ldasu/Downloads/722-Article Text-1818-1-10-20200214.pdf
- Puspitasari, C. A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2342/1831>
- Syaqib, N., & Anwar, U. (2022). Strategi Pembinaan Tahanan/Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5). Retrieved from file:///C:/Users/ldasu/Downloads/5583-19629-1-PB.pdf
- Yuliyanto, Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193. *Jurnal HAM*, 12(2). Retrieved from